



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati Adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.454.686.855.839 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp180.895.259.765 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. Hasil ...

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.109.270.526 (sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.407.672.200 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.728.317.039 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.791.596.074 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.227.519.399.000 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.272.197.074 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.552.919.707.637,14 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.253.865.836.313,73 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja ...

- c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.460.302.354,20 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.664.023.959,53 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.738.010.000 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp96.113.987.170,41 (sembilan puluh enam miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh koma empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.589.700.402 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.733.464.000,41 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu koma empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.710.822.768 (enam puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp192.939.884.153 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.488.627.053 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.451.257.100 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

## Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan Rp100.732.851.798,14 (seratus miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah), yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 13

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan penyertaan modal daerah.

## Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp98.232.851.798,14) (minus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.232.851.798,14 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat belas rupiah).

## Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya ...

anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini terdiri atas :

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah/rencana pembangunan daerah dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

i. lampiran ...

- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/daerah;
- j. lampiran X daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024  
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT ( 7 / 125 / 2024 )

Salinan sesuai dengan aslinya



BAGIAN HUKUM

RIZKI ZAKARIA, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001